



**P E N E T A P A N**

**Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 17 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jl. Maphilindo H4, xx xx, RW 012, Kel. Halim Perdana Kusuma, Makassar, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, sebagai Pemohon III;

**KARTIKA INDRIATI DAMOPOLII binTI J.A. DAMOPOLII**, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 November 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx, xx xx5, RW 008, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

**PEMOHON 5**, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg



xxx xxxxxxxx, xx xx5, RW 008, xxxx xxxxxxxx  
xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai  
Pemohon V;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan  
kuasa kepada **Eldy Satria Noerdin, S.H.,  
Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., Arifin  
Andiwegang, S.H., dan Amir Minabari, SH.,  
MH.**, para Advokat pada Kantor Hukum  
"MINABARI MOKOAGOW NOERDIN &  
ASSOCIATES", beralamat di Jalan Mimosa  
No.74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan  
xxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxxxx,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20  
November 2020, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx  
Nomor 30/SK.Kh/2020/PA.Ktg, tanggal 30  
November 2020

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya  
bertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama xxxxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
191/Pdt.P/2020/PA.Ktg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Almarhum Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii  
telah menikah dengan Almarhumah Daeng Sareme Lamakarate binti Daeng  
Managa Lamakarate pada tanggal 19 Juli 1962, sesuai Kutipan Buku  
Pendaftaran Nikah tertanggal 19 Juli 1962 yang dikeluarkan KUA Dati II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala di Palu, dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 1). PEMOHON 1 (Pemohon I);
  - 2). PEMOHON 2 (Pemohon II)
  - 3). PEMOHON 3 (Pemohon III);
  - 4). PEMOHON 4 (Pemohon IV)
  - 5). PEMOHON 5 (Pemohon V)
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 Almarhumah Daeng Sareme Lamakarate binti Daeng Managa Lamakarate, telah meninggal dunia di xxxxxxxx xxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7174CMU2505200900745 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx tertanggal 25 Mei 2009, dan Almarhumah telah dimakamkan di xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Almarhum Jambat Arsad Damopolii bin Damopolii, telah meninggal dunia di Manado karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7174CMU2910201309684, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxxxx tertanggal 29 Oktober 2013, dan Almarhum telah dimakamkan di xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa Almarhum Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii dan Almarhumah Daeng Sareme Lamakarate binti Daeng Managa Lamakarate meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. ARMAN ADIPRANA DAMOPOLII bin J.A. DAMOPOLII (anak kandung pertama);
  - b. PEMOHON 2 (anak kandung kedua);
  - c. PEMOHON 3 (anak kandung ketiga);
  - d. PEMOHON 4 (anak kandung keempat);
  - e. PEMOHON 5 (anak kandung kelima);
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii dan Almarhumah Daeng Sareme Lamakarate binti Daeng Sereme Lamakarate sesuai Hukum Waris Islam, untuk selanjutnya

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pengurusan hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta-harta peninggalan Pewaris

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan:
  - a. ARMAN ADIPRANA DAMOPOLII bin J.A. DAMOPOLII (anak kandung);
  - b. TAZY ADIPRATI DAMOPOLII binti J.A. DAMOPOLII (anak kandung);
  - c. PEMOHON 3 (anak kandung);
  - d. PEMOHON 4 (anak kandung);
  - e. PEMOHON 5 (anak kandung);

Sebagai ahli waris dari Almarhum Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii dan Almarhumah Daeng Sareme Lamakarate binti Daeng Managa Lamakarate;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dati II Donggala di Palu, tertanggal 19 Juli 1962, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7174CMU2505200900745 tertanggal 25 Mei 2009 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7174CMU2505200900745 tertanggal 25 Mei 2009 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx dan Camat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi KTP Pemohon Arman Adiparna Damopolii, bukti P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2566/1987 tanggal 8 Juli 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti P6;
7. Fotokopi KTP Pemohon Tazy Damopolii, bukti P7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2568/1987 tanggal 8 Juli 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti P8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 031/AK/I/69, tanggal 15 Djanuari 1969, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti P9;
10. Fotokopi KTP Pemohon Kartika Damopolii, bukti P10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3449/P/1987, tanggal 06 Juni 1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti P11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7174CLT3006200903960, tanggal 28 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani Dinas

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti P12;

13. Fotokopi KTP Pemohon Muh. Arief Damopolii, bukti P13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174032609180002 tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah dinazegelen, bukti P14;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU SELATAN, , memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki orangtua kandung yang bernama Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii dengan Almarhumah Daeng Sareme Lamakarate binti Daeng Managa Lamakarate;
- Bahwa para Pemohon bersaudara 5 orang kakak beradik yaitu Arman Adiprana Damopolii bin J.A. Damopolii, Tazy Adiprati Damopolii binti J.A. Damopolii, Muhammad Arief Damopolii bin J.A. Damopolii, Kartika Indriati Damopolii binti J.A. Damopolii, Muhammad Rizal Damopolii bin J.A. Damopolii;
- Bahwa semasa hidupnya Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii menikah satu kali;
- Bahwa orangtua Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii telah meninggal dunia;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTAMBAGU TIMUR, , memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki orangtua kandung yang bernama Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii dengan Almarhumah Daeng Sareme Lamakarate binti Daeng Managa Lamakarate;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg





- Bahwa para Pemohon bersaudara 5 orang kakak beradik yaitu Arman Adiprana Damopolii bin J.A. Damopolii, Tazy Adiprati Damopolii binti J.A. Damopolii, Muhammad Arief Damopolii bin J.A. Damopolii, Kartika Indriati Damopolii binti J.A. Damopolii, Muhammad Rizal Damopolii bin J.A. Damopolii (anak kandung);
- Bahwa semasa hidupnya Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii menikah satu kali;
- Bahwa orangtua Jambat Arsyad Damopolii bin Damopolii telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Elvi Paputungan binti Ismail Paputungan dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum J.A Damopolii.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 tersebut, terbukti pula Dg. S. Lamakarate telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2009 dan J.A. Damopolii telah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2019, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum JA Damopolii dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **JA. Damoplii** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum J.A Damopolii;
- Bahwa Almarhum J.A Damopolii telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2013;
- Bahwa kematian Almarhum J.A Damopolii. bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung Almarhum J.A Damopolii terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum .

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum J.A Damopolii, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum J.A Damopolii. meninggal dunia pada 24 Oktober 2013, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa bukti P5 sampai P13 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, seningga majelis hakim mengenyampingkan bukti surat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah J.A. Damopolii bin Damopolii adalah :
  - a. PEMOHON 1;
  - b. PEMOHON 2
  - c. PEMOHON 3;
  - d. PEMOHON 4
  - e. PEMOHON 5
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Muslim, M.H sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Munir Makka, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

**Drs. Muslim, M.H**

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Munir Makka, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	131.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)